

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dunia maya hadir dan menawarkan berbagai kemudahan, disamping menimbulkan efek samping baru, menyangkut perubahan cara pandang sosial. Selain itu, dunia maya memberikan perspektif baru, cara baru dalam perdagangan, tetapi sebenarnya “reformasi” yang di tawarkan bukanlah hal yang baru lagi, merupakan mekanisme untuk demokratisasi¹ sistem yang ada dalam perdagangan.²

Karena sifatnya yang hampir tidak dibatasi ruang dan waktu, kini pedagang maupun pelaku pasar lain makin di manja oleh beragam fasilitas di dalam *plat form* perdagangannya. Hanya dengan satu *username* dan kata kunci, pedagang dapat secara aktif mengawasi dan melakukan transaksi dimana saja sepanjang waktu perdagangannya. Efek lainnya yakni biaya transaksi yang terpengkas, peran pedagang semakin besar dalam memberikan keputusan. Sementara pembeli semakin efektif dan efisien dalam berbelanja, biaya operasional semakin bisa ditekan dan cenderung teralihkan pada keperluan lain. Produksi barang lagi misalnya.

¹Penerapan sistem demokrasi, pendemokrasian, kerakyatan pemerintah atas asas kerakyatan ; pemerintah rakyat (perwakilan).

²Tim PT. Saint Technologies Indonesia, *Menuju Perdagangan Komoditi Online*, (Jakarta: Pustaka El- Syarif, 2011),57.

Perkembangan teknologi saat ini memicu banyak orang yang memanfaatkannya untuk membuat toko *online*. Toko-toko *online* tersebut adalah toko bagus, blibli, kaskus FJB, OLX, indonetwork, dan lain- lain..³

Peran dunia maya pada zaman sekarang amatlah berkembang karena banyaknya transaksi yang menggunakan media elektronika yang bersifat pesanan.⁴ Jual beli pesanan biasanya dengan cara pembayaran yang didahulukan dalam istilah hukum islam disebut dengan *salam* dan dinamai juga dengan *as- salaf*. Yang dimaksud dengan pembayaran yang didahulukan adalah penjualan suatu barang yang masih dalam tanggungan penjual, namun pembayaran terhadap barang tersebut telah dilakukan oleh pembeli terlebih dahulu.⁵

Hal ini disebabkan arus globalisasi. Jual beli *online* menjadi sebuah solusi bagi masyarakat yang mempunyai modal kecil dan bukan hanya mengiklankan produknya tapi sudah menjadi *trend* pasar karena pembeli dan penjual dapat berinteraksi selain dengan biaya yang amat murah jual beli *online* ini dipilih karena transaksinya amat mudah. Transaksi secara elektronik ini lebih dikenal dengan istilah *e-Commerce* atau *e-Bussines*.⁶ *E-Commerce* menggambarkan cakupan yang sangat luas mengenai teknologi, proses dan aplikasi dalam bisnis, baik yang sifatnya *private* (antar perusahaan), *public* (umum), maupun komunitas tertentu dalam negeri maupun internasional, tanpa

³Kabar Washiliyah, "Belanja Online Menuru Islam", *Kabar Washliyah.htm*, Di Akses pada Tanggal 28 Februari 20014

⁴Yayasan lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), *Majalah Warta Konsumen*, edisi juli, 1996, 36.

⁵Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), 152.

⁶Anastasia Diana, *Mengenal E- Commerce*,(Yogyakarta: Andi 2001), 1.

melibatkan kertas sebagai sarana mekanisme transaksi tetapi melalui media elektronik.⁷

Pada umumnya dari aspek keunggulan internet, seperti penggunaannya sebagai media perdagangan memunculkan kembali persoalan abadi antara hukum dengan teknologi informasi. Dibandingkan dengan hukum biasa yang dikembangkan berabad-abad lalu, yaitu sebagai jawaban atas perkembangan perdagangan internasional, kemudian perkembangan perdagangan nasional, kemudian media elektronik yang menuntut reaksi cepat terhadap masalah hukum yang muncul terus-menerus dalam konteks dan yurisdiksi⁸ yang berbeda.⁹

Cara-cara mengkomunikasikan penawaran dan penerimaan secara elektronik dapat dilakukan melalui *e-mail* dan *world wide web* meskipun akses ke sebagian besar informasi yang dibutuhkan mungkin dapat tersedia di *Web* dan perincian selanjutnya diberitahukan melalui *e-mail*. Titik awal yang biasa digunakan untuk transaksi apapun adalah informasi atau iklan yang ditempatkan di *Web* dan perincian selanjutnya diberitahukan melalui *e-mail* dan diterima dan dibaca oleh penanya.

Jual beli atau perdagangan (*al-bai'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.

⁷Onno W. purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E- Commerce*, (Jakarta: PT Alexmedia Komputindo 2001),1-2.

⁸Pengadilan; Daerah Hukum

⁹Fahmi Aziz, "E- Commerce Dalam Pandangan Islam", Di Akses Tanggal 28 Februari 2014.

Adapun makna *bai'* menurut istilah adalah pemilikan terhadap harta atau manfaat untuk selamanya dengan bayaran harta.¹⁰

Islam dalam pengertian sehari-hari biasanya selalu dihubungkan dengan ungkapan bahwa Islam itu adalah "*way of life*" bagi pemeluknya. Pemaknaan Islam sebagai *way of life* mempunyai arti yang mendalam lagi integral sebagai sebuah aturan norma, pola hidup yang melingkupi kehidupan manusia dan menjadi pedoman dalam mengarungi kehidupan didunia bagi manusia. Islam dalam pemahaman diatas berarti bahwa ajaran yang dikandungnya telah sempurna dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia tak terkecuali masalah harta. Pengelolaan harta benda merupakan masalah muamalah, termasuk didalamnya masalah perdagangan. Rasulullah bersabda "Perolehan rezeki itu 90% adalah berasal dari perdagangan".

Demikianlah begitu pentingnya masalah perdagangan. Al-Qur'an membicarakan masalah perdagangan dengan sebutan *al-tijarah* dan *al-bai'*, yang diungkapkan dalam ayat yang paling panjang didalam Al-Qur'an yakni di dalam surat *Al-Baqarah*. Selanjutnya, prinsip dasar perdagangan islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi (*tijaratan an taradhin*) dengan mengindahkan keridhaan dan melarang pemaksaan.¹¹

Islam adalah satu-satunya Agama utama yang dibawa oleh seorang pebisnis, walaupun, dalam kenyataan Yahudi, Kristen dan Islam kesemuanya

¹⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*,(Jakarta: Amzah 2010), 23- 25.

¹¹Ali Yafie dkk, *Fiqh Perdagangan Bebas*,(Bandung: Teraju 2003), 4

asal mulanya juga dari seorang pebisnis yaitu Ibrahim yang merupakan nenek moyang dari Musa, Isa dan Muhammad SAW. Islam tidak pernah memiliki permusuhan dengan profesi pedagang.

Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka samasuka (*Antaradhin*). Karena jual beli atau berbisnis seperti melalui *online* memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Allah SWT berfirman dalam Al Quran surah Al Baqarah ayat 275

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا¹²

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.* (QS.Al- Baqarah 275)¹²

Salah satu *web* yang menyediakan jual beli *online* adalah TOKO BAGUS.COM. Situs ini merupakan situs yang berfokus pada aktifitas jual beli diIndonesia. Semua iklan yang ada di situs ini dibuat oleh penggunanya sendiri, baik yang menjual maupun yang mencari barang. Situs ini di kelola oleh perusahaan yang bernama PT. Tokobagus. Toko bagus.Com didirikan pada tanggal 9 juni 2005 oleh dua orang pemuda asal Belanda, Arnold Sebastian Agg dan Remko Lupker, kala itu Arnold sedang berlibur di pulau Bali dan melihat perkembangan *e-commerce* di Amerika amatlah pesat, menilai di Indonesia secara geografis terbagi menjadi beberapa pulau dan jumlah penduduk yang amat besar, maka tercetuslah ide untuk membuat situs

¹²Depag RI Lembaga Lektur Keagamaan, *Al- Qur'an Kudus*, (Jakarta:Fa. Menara Kudus, 1974), 48.

Toko bagus.Com pada tahun 2010, PT. Toko bagus akhirnya hijrah ke Jakarta setelah 5 tahun di Denpasar Bali.¹³

Hal ini yang melatarbelakangi peneliti sangat tertarik, sehingga peneliti mengangkat judul **ANALISIS PRAKTEK PERDAGANGAN *ONLINE* DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (Studi kasus di Toko bagus.Com).**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan konteks penelitian yang telah penulis paparkan tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktek perdagangan *online* di toko bagus?
2. Bagaimanakah praktek perdagangan *online* di toko bagus di tinjau dari Ekonomi Islam?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui praktek perdagangan *online* di Toko Bagus.Com.
2. Untuk mengetahui praktek perdagangan *online* di Toko Bagus.Com ditinjau dari Ekonomi Islam.

D. KEGUNAAN PENELITIAN:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perdagangan *via online*, yang mana

¹³www Toko bagus.com (Diakses pada Tanggal 14 Februari 2014)

masih perlu pengkajian secara terperinci untuk mencapai tahap kesempurnaan.

2. Kegunaan secara Praktis

a. Bagi peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi pengetahuan dan pengalaman melakukan penelitian ilmiah sebagai penerapan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan. Sekaligus meningkatkan kemampuan intelektual dan pemahaman tentang praktek jual beli yang sah dalam kacamata Ekonomi Islam.

b. Bagi lembaga pendidikan

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan tambahan pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada pemahaman praktek jual beli yang sah dalam kacamata Ekonomi Islam serta menambah khazanah bacaan ilmiah.

c. Bagi konsumen muslim

Hasil penelitian dapat dijadikan masukan dalam melakukan transaksi perdagangan, khususnya perdagangan *via online*. Sehingga dapat diketahui apakah transaksi yang di lakukan sah atau tidak menurut Ekonomi Islam

E. BATASAN PENELITIAN

Agar penelitian dapat terarah sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini di batasi pada pembahasan mengenai mekanisme perdagangan

yang berlaku dalam perdagangan *online* yang ada di Toko Bagus.Com dalam kacamata Ekonomi Islam meliputi syarat, rukun dan akad dalam jual beli *online* yang dapat di ketahui mulai dari awal transaksi sampai pada pelunasan barang. Dalam penelitian ini agar tetap menjaga unsur keilmiahannya maka responden yang di wawancarai di batasi civitas akademik STAIN Kediri meliputi dosen, staf dan mahasiswa yang menggunakan jasa jual beli *online*.

F. TELAAH PUSTAKA

Telaah pustaka mempunyai tujuan untuk menjelaskan judul dan isi singkat kajian-kajian yang pernah dilakukan, buku-buku atau tulisan-tulisan yang ada terkait dengan topik/masalah yang akan diteliti.¹⁴ Dalam hal ini setidaknya ada dua penelitian yang pernah diteliti terkait dengan judul, yaitu:

1. Penelitian oleh Rahmat Anwar Ferdian (jurusan Muamalat, Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dengan judul tinjauan hukum islam terhadap jual beli dengan model periklanan *website* Toko bagus.com. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pembahasannya tentang model periklanan *online* dalam tinjauan hukum islam dengan objek penelitian sama dengan yang sedang diteliti oleh peneliti. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah terletak fokus penelitiannya pada penelitian yang dilakukan oleh Rahmat fokus penelitiannya terdapat pada pomosinya/iklannya sedangkan pada penelitian ini terletak pada mekanismenya.

¹⁴Tim Revisi Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2009, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri* (Kediri: STAIN Kediri, 2011), 62.

Dalam penelitian tersebut, pembahasan penelitian Rahmat Anwar Ferdian hanya menfokuskan pada model periklanan *onlinenya* sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti sekarang membahas tentang praktek jual beli *online* yang meliputi syarat, *rkun* dan akadnya.¹⁵

2. Skripsi dari saudara Muhammad Arwan Rifa'i tentang jual beli barang bekas prespektif hukum islam studi pasar prambanan, dalam karnyanya terdapat permasalahan yang hampir sama yaitu dalam transaksinya terkadang pedagang menyembunyikan cacat pada barang yang diperjual belikan sehingga dapat menimbulkan ketidakpuasan konsumen yang menyebabkan penipuan. Dalam hal ini sudah dapat dikatakan pembeli mempunyai hak *khiyar* sebagai jaminan barang tersebut dengan permasalahan etika bisnis.¹⁶Yang membedakan dengan penelitian ini adalah objek penelitiannya, yaitu antara Pasar Prambanan dengan Toko Bagus.Com sehinga tidak sama dengan yang sedang di teliti oleh peneliti.

¹⁵Dalam Kamus Ilmiah Populer dinyatakan bahwa akad adalah perjanjian; (mengikat) janji. Sedangkan iklan adalah reklame, advertensi.

¹⁶Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu. Bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.